



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR: 259 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK MAPIA TENGAH KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 103/PL.04.2-BA/9406/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK MAPIA TENGAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Mapia Tengah

Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

(ELIAS PETEGE)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOGIYAI
 NOMOR: 259 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADA DISTRIK MAPIA TENGAH
 KABUPATEN DOGIYAI
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK
 MAPIA TENGAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG
1	SAMUEL MOTE	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	ADAUWO
2	MARTINUS BOMA	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	ADAUWO
3	OKTOPINA BOMA	PEREMPUAN	MAPIA TENGAH	ADAUWO
4	DAMIANUS MAYAGA	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	ATOOU
5	YULIANUS NOKUWO	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	ATOOU
6	NATALIS EDOWAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	ATOOU
7	ANTONIUS BOMA	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	DIYEUGI
8	EMANUEL MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	DIYEUGI
9	SADRAK EDOWAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	DIYEUGI
10	KOSMAS PETEGE	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	GABAIKUNU
11	KAROLINUS PETEGE	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	GABAIKUNU
12	YULIANUS KOTOUKI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	GABAIKUNU
13	EMELIANUS MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	MEGAIKEBO
14	EMELIANUS MAKAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	MEGAIKEBO
15	YULITEN PAKAGE	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	MEGAIKEBO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG
16	EMANUEL TEKEGE	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	MODIO
17	EMILIANUS BOGA	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	MODIO
18	MUSA TEKEGE	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	MODIO
19	DIN MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	PIYAKUNU
20	STEFANUS MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	PIYAKUNU
21	EMANUEL MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	PIYAKUNU
22	FRANSISKUS DEGEKOTO	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	PUTAAPA
23	KAROLUS DEGEI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	PUTAAPA
24	LONGGINUS WAKEI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	PUTAAPA
25	KAROLUS TEBAI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	TIMEPA
26	PIUS KOTOUKI	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	TIMEPA
27	YULIANA WAKEI	PEREMPUAN	MAPIA TENGAH	TIMEPA
28	FRANSISKUS KEDEIKOTO	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	UPIBEGA
29	ANASTASIA TEKEGE	PEREMPUAN	MAPIA TENGAH	UPIBEGA
30	YOHANES GABOU	LAKI-LAKI	MAPIA TENGAH	UPIBEGA

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

(ELIAS PETEGE)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean